# DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XIII/20I5 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

by Qio Qio Suryanto Hartono

FILE AL\_SKRIPSI\_-\_QIO\_QIO\_SURYANTO\_HARTONO\_-\_1311401510\_-

\_F\_HUKUM.PDF (113.93K)

TIME SUBMITTED 11-JUL-2018 10:18AM (UTC+0700) WORD COUNT 8480

SUBMISSION ID 981744700 CHARACTER COUNT 53509

# DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Oleh:

Qio Qio Suryanto Hartono Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan SemoIowaru 45, Surabaya 60118, Indonesia

### ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. SaIa katu upaya untuk bisa hidup bersama untuk membentuk keIuarga diIakukan dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keIuarga, meIainkan perkawinan juga meIahirkan suatu konsekuensi hukum terhadapa hak, kewajiban dan harta suami-istri. Untuk melakukan perlindungan hukum maka libuatlah perjanjian kawin suami-istri. Perjanjian kawin diatur di dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk seIanjutnya disebut "UU Perkawinan") yaitu pada PasaI 29, namun pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiiI (judicial review) terhadap UU Perkawinan dengan nomor putusan 69/ PUU-XIII/ 2015 yang mengubah isi pasaI 29 UU Perkawinan. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/ PUU-XIII/ 2015 menimbuIkan perbedaan perjanjian kawin sebeIum dan perjanjian kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak 7 erhadap suami, istri dan pihak ketiga bi Iamana perjanjian kawin dibuat daIam ikatan perkawinan.PeneIitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta meIakukan pendekatan kasus dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kawin merupakan metode penelitian yang digunanakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini hanya meneliti UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. HasiI penelitian ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi 69/ PUU-Xlll/ 2015 mengakibatkan berlakunya aturan hukum yang baru. Aturan hukum yang lama sudah tidak digunakan lagi (Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori), perjanjian kawin harus dibuat oIeh notars seteIah itu perjanjian kawin didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan SipiI dikota manapun, biIa perjanjian kawin tidak didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan SipiI maka perjanjian kawin hanya mengikat suami-istri saja. Perjanjian kawin dapat dirubah setiap waktu dengan ketentuan suami-istri sepakat. Perjanjian kawin dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, saat tanggal perkawinan atau sebelum tanggal perkawinan, ketentuan berlakunya perjanjian kawin dapat ditentukan perjanjian kawin berIaku sejak tanggaI perkawinan, perjanjian kawin berIaku diantara tanggaI perkawinan dengan tanggal pembuatan perjanjian kawin atau perjanjian kawin berlaku sejak perjanjian dibuat. BiIa perjanjian kawin dibuat saat daIam ikatan perkawinan dan menentukan perjanjian kawin berIaku sejak tanggaI perkawinan (surut) maka status kepemilikan harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan dan dalam perjanjian hutang terjadi perubahan status jaminan umum.

Kata kunci : Perjanjian Kawin, Judicial Review No. 69/ PUU-XIII/ 2015

### ABSTRACT

Humans are social beings which means humans need others to meet the needs of life. One effort to be able to live together to form a family is done by marriage. Marriage is not merely to unite a man and a woman into a bond in the form of family relations, but marriage also gave birth to a legal consequence to the rights, duties and property of husband and wife. To do legal protection then made marriage and marriage agreement. The marriage agreement is regulated in Marrige law Number I Year 1974, concerning Marriage (hereinafter referred to as "Marriage Iaw") article 29 of the Marriage Iaw, October 27, 2016, the Constitutional Court granted a judicial review of the Marriage Iaw with decision number 69/ PUU-Xlll/ 20I5 which amends the content of article 29 of the Marriage Iaw. The impact of the Constitutional Court number 69/ PUU-XIII/ 2015 raises the difference of prior mating agreements and marriage agreements after the decision of the Constitutional Court as well as the impact on husbands, wives and third parties when marriage agreements are made in marriage ties. Normative IegaI research using primary and secondary legal materials as well as approaching cases and laws related to the mating agreement is a research method used in this study. Marriage Iaw and JudiciaI Review the best way for this study. The result of this study after the decision of the Constitutional Court 69/ PUU-Xlll/ 2015 has an impact on the newly used legal rules. The old legal rules are no longer in use (Iex Posterioeri Derogat legi Priori). The marriage agreement must be made by notars after the marriage agreement is registered in the Department of Population and Civil Registration in any city, if the marriage agreement is not registered in the Department of Population Civil Registration then the marriage agreement is only binding husband and wife alone. The marriage agreement may be amended at a 13 ime with the terms of a marriage agreement. The mating agreement may be made during the marriage date, on the date of marriage or before the date of marriage, the provisions of the marriage agreement may 12 determined by the marriage agreement valid from the date of marriage, the marriage agreement shall be valid between the date of marriage and the date of the mating or mating agreement entered into force since the agreement was made. If a marriage agreement is made when in a marriage bond and determines a marriage agreement valid from the date of marriage (14) rograde), the joint ownership status of the property will be changed to the Ioot and in the Ioan agreement there is a change in the status of the public guarantee.

Keyword: nuptial agreement, Judicial Review No. 69/ PUU-XIII/ 2015

### **PENDAHUIUAN**

Manusia merupakan makhluk sosiaI yang berarti manusia membutuhkan orang Iain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya antuk bisa hidup bersama untuk membentuk keluarga dilakukan dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keluarga, melainkan perkawinan juga melahirkan suatu konsekuensi hukum terhadapa hak, kewajiban dan harta suami-istri. Untuk melakukan perlindungan hukum maka dibuatlah perjanjian kawin suami-istri.

Perjanjian kawin merupakan bagian dari perkawinan. Aturan hulum yang mengatur tentang perjanjian kawin diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "UU Perkawinan") yaitu pada Pasal 29. Dengan berlakunya UU Perkawinan maka perihal perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPdata") atau peraturan yang mengatur tentang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.dalam pelaksaan perkawinan diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut "PP No. 9 tahun 1975"). Perkawinan merupakan contoh peristiwa hukum yang terdiri dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami-istri sebagai sobyek hukumnya dan memiliki akibat hukum. Akibat hukum terhadap pasangan, anak dan harta kekayaan. Dalam KUHPdata tidak dijelaskan pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut pasaI 26 KUHPdata merupakan hubungan perdata antara suami dengan istri. Definisi perkawinan diatur Iebih jeIas pada pasaI l Undang-undang No. l tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan antara Iaki-Iaki dan perempuan yang saIing mengikatkan diri secara Iahir maupun secara batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk keIuarga atau rumah tangga yang kekaI dan bahagia.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan antara pasangan kawin yang selain beragama Islam (seIanjutnya disebut "perkawinan non musIim") yang sah di Indonesia harus memiliki unsur-unsur antara Iain Suami dan istri sepakat untuk melakukan perkawinan, persetujuan bebas sebagai asas perkawinan yang dihendaki. Pasangan terdiri dari Iaki-Iaki dan perempuan yang bersedia mengikatkan diri baik Iahir maupun batinnya demi mencapai keIuarga yang bahagia dengan berdasarkan si Ia pertama Pancasi Ia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani bahtera rumah tangga seIaIu akan timbuI permasaIahan dikemudian hari. Peran ikatan Iahir dan ikatan batin sangat berperan penting. Perasaan saling cinta dan sayang kepada pasangan akan membuat perkawinan bertahan Iama. Perasaan saling cinta dan sayang akan menimbulkan perasaan saling menghargai kekurangan pasangan. BiIa rumah tangga damai maka perseIisihan tidak ada.¹Bagi caIon pengantin tidak sedang dalam ikatan perkawinan, bagi laki-laki tidak sedang terikat perkawinan terhadap perempuan begitu sebaliknya bagi perempuan tidak terikat perkawinan dengan lak-laki (asas monogami) namun pasaI 9 dapat disimpangi dengan pasaI 3 ayat (2) UU Perkawinan, disebutkan biIa mendapatkan ijin dari pengadilan maka suami dapat menikah dengan istri lebih l(satu). Pengaturan umum untuk kawin, umur Iaki-Iaki yang akan menikah minimaI berumur 19 (sembiIan beIas) tahun dan umur perempuan yang akan dinikahi minimaI berumur 16 (enam beIas) tahun. BiIamana umur pasangan dibawah ketentuan UU Perkawinan, maka calon pengantin harus meminta ijin orang tua Ialu calon pengantin meminta persetujuan dan penetapan Pengadilan.Suami-istri harus mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang diatur oleh peraturan per-UU. Bagi perkawinan non muslim pencatatan perkawinan di Iakukan di Dinas Pencatatan SipiI agar mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan tersebut berkekuatan hukum yang mempunyai fungsi dalam pengurusan administrasi pemerintahan atau administrasi kependudukan, sebagai bukti keIengkapan biIa berperkara di pengadilan dan adanya akta perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum. Calon suami-istri tidak termasuk daIam kategori hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang dilarang oleh agama yang dianut suami-istri. Ada ketentuan waktu tunggu janda untuk dapat menikah Iagi yang meliputi masa tunggu 130 (seratus tiga puluh) hari terhadap janda yang perkawinan putus karena kematian terhitung sejak tanggaI kematian suami, masa tunggu 3 (tiga) kali suci dengan minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan terhadap janda yang perkawinan putus karena perceraian, namun masa tunggu minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi janda yang sudah tidak datang bulan.masa tunggu hingga melahirkan anak terhadap janda yang sedang mengandung anak. SeteIah anak Iahir maka janda dapat menikah Iagi, tidak ada masa tunggu bagi janda yang seIama daIam perkawinan beIum pernah berhubungan suami-istri (hubungan keIamin). Ketentuan masa tunggu terhadap janda yang bercerai dihitung sejak tanggaI putusan pengadilan yang berkekuatan hukom atau pejabat perkawinan. Adanya syarat tunggu bagi janda yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 14.

ingin kawin Iagi sebagai agar tidak terjadi kebingunan status anak yang Iahir. Contohnya bila janda yang cerai hidup tidak mau menunggu masa tunggu maka bila kawin Iagi IaIu hamil, kehamilan itu bisa berasal dari mantan suami atau bisa juga berasal dari suami baru.

Hukum positif Indonesia mengenal 2 (dua) jenis perkawinan yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki kewarganegaraan berbeda yaitu antara kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing (WNA). Perkawinan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, Perkawinan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing disebut perkawinan campuran. Di Indonesia perkawinan campuran diatur dalam UU Parkawiman.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan, baik menyangkut suami-istri dan para pihak yang terlibat, administrasi perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Menurut pasal 35 UU Perkawinan bahwa sejak perkawinan maka terjadi persatuan harts, baik harta milik suami maupun milik istri akan begabung menjadi satu. Pesatuan harta mengabungkan harta benda milik suami dan milik istri kecuali harta warisan atau hibah. Selain harta brnda, bila dalam perkawinan terdapat hutang, mengalami keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Selama dalam ikatan perkawinan berjalan suami-istri tidak diperbolehkan untuk melakukan pisah harta kecuali sebelum perkawinan atau saat perkawinan suami-istri membuat perjanjiyan kawin. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa dalam perkawinan terdapat pengaturan harta benda antara suami dan istri. Harta benda dalam perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu harta bawan dan harta bersama. Harta bawan adalah harta benda suami atau istri yang telah dimiliki dan dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan dan hadiah atau warisan yang didapat dalam perkawinan. Harta bawaan dapat disimpangi dengan perjanjiyan kawin artinya harta bawaan dapat dirubah menjadi harta bersama.

Perjanjian kawim nerupakan bagian dari perkawinan. Isi perjanjiyan kawin tidak diatur didaIam UU Perkawinan namun diatur daIam KUHPdata memberikan kebebasan untuk membuat perjanjiyan kepada suami dan istri untuk mengatur isi perjanjiyan kawin. Namun perjanjiyan kawin ada batasannya yang tidak boleh diIanggar, ketentuan-ketentuan daIam isi perjanjiyan kawin agar menjadi perjanjiyan kawin yang sah meIiputi perjanjiyan kawin dibuat tidak bertentangan dengan hukom, ketertiban umum dan kesusiIaan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 selanjutnya disebut "PMK No. 69/PUU-XIII/2015") menurut PasaI 29 UU Perkawinan, Perjanjiyan kawin dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh notaris. Agar perjanjiyan kawin dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjiyan kawin harus dibuat oleh notaris IaIu perjanjiyan kawin dicatat di Dinas Pencatatan SipiI. Tempat pendaftaran perjanjiyan kawin di Dinas Pencatatan SipiI di kabupaten domisiIi saIah satu pasangan suami istri. Persyaratan untuk pencatatan perjanjiyan kawin ke Dinas Pencatatan SipiI harus membuat perjanjiyan kawin di notaris agar perjanjiyan kawin menjadi akta otentik. Waktu pembuatan perjanjiyan kawin dapat dibuat sebelum perkawinan atau perjanjiyan kawin dapat dibuat saat perkawinan dan berlakunya perjanjiyan kawin terhitung sejak tanggaI perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan diatur pada pasal 35 UU Perkawinan ada 2 (dua) yaitu meliputi harta bawan dan harta brsama. Istilah harta bawan berarti sebelum perkawinan harta benda suami atau

istri teIah dimiliki dan dikuasai masing-masing pihak. DaIam pasaI 35 UU Perkawinan ditentukan sejak perkawinan maka IahirIah harta bersama kecuaIi ditentukan daIam perjanjiyan kawin. IstiIah harta betsama berarti seIama daIam perkawinan harta benda suami-istri didapatkan dengan cara membeIi atau didapatkan dari hadiah. Tidak perduIi menggunakan uang suami atau istri, secara otomatis harta benda akan menjadi harta betsama kecuaIi ditentukan Iain oIeh suami-istri dengan cara me buat perjanjiyan kawin yang didaIamnya mengatur tentang pisah harta. Harta bawaan dapat meIiputi benda tidak bergerak atau benda bergerak yang sudah dimiIiki maupun yang akan dimiIiki daIam waktu yang akan datang. Akibat adanya harta bersama maka biIa mendapatan keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Mengenai hutang tidak diatur daIam UU Perkawinan, terhadap utang suami atau istri akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Namun biIa suami atau istri meninggaI dunia maka yang menanggung ahIi warisnya bukan menjadi tanggungan harta Bersama. Jadi daIam bertindak terhadap harta bersama maka persetujuan harus diIakukan oIeh suami-istri, beda kaIau harta bawaan, maka pemiIiknya yang berkuasa penuh untuk bertindak, tanpa perIu persetujuan pasangannya.

Sebelum adanya PMK No. 69/PUU-XIII/2015, ada putusan pengadilan yang mengabulkan perjanjiyan kawin boleh dibuat setelah dalam ikatan perkawinan seperti Putusan Pengadilan Negeri No. 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim. Dasar pertimbangan hukom hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut antara lain bahwa seharusnya para pemohon telah membuat perjanjiyan kawin tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para pemohon berniat membuat perjanjiyan pemisahan harta. Menimbang, bahwa pada kuti an akta perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjiyan kawin serta berdasarkan fakta Yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukom, agama dan kesusilaan karena itu pemohonan para pemohon beralasan untuk dikabulkan. Hasil Penetepan Pengadilan Negeri No. 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim hanya mengikat para pemohon saja, tidak berlaku umum, berbeda dengan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang bersifat final dan mengikat baik bagi para pemohon dan juga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berlakunya perjanjiyan kawin setelah PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ada 3 (tiga) pilihan dalam memilih waktu berlakunya perjanjiyan kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan yaitu pertama perjanjiyan kawin dapat berlaku sejak perkawinan disahkan dan kedua perjanjiyan kawin dapat berlaku pada tanggal perjanjiyan kawin disahkan dan ketiga perjanjiyan kawin dapat berlaku antara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal permbuatan perjanjiyan kawin.

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya perjanjiyan kawin selama dalam ikatan perkawinan setelah putusan PMK No. 69/PUU-Xlll/2015 yang merupakan kewenangan Mahkonah Konstitusi. adalah berawal dari permohonan pengujian peraturan per-UU (judicial review) dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal Il Mei 2015 dalam perkara pengujian UUPA dan UU Perkawinan terhadapat UUD NRI 1945 yang diakukan oleh pemohon bernama Ike Farida, warga Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.

Pemohon merupakan wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Jepang (WNA) pada tanggaI 22 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Jakarta Timur dan teJah dicatatkan Dinas Pencatatan SipiI Propinsi DKI Jakarta. Perkawinan tersebut tidak memiliki perjanjiyan kawin. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli Rumah Susun dari pengembang (developer) yang mana Rumah Susun tersebut berlokasi di Jakarta. Dalam transaksi jual beli mengalami kendala sebab pemohon tidak memiliki perjanjiyan kawin. Dasar hukum pengembang membatalkan jual beli adalah dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan PasaI 36 ayat (1) UUPA. Disebutkan pada PasaI 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan secara langsung harta benda tersebut menjadi harta bersama (pencampuran harta). Pencampuran harta ini dapat terjadi terhadap perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dan perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing (perkawinan campuran). BiIa dihubungkan PasaI 36 ayat (1) UUPA disebutkan yang berhak memiliki hak guna-bangunan adalah warga negara Indonesia. Peran Perjanjiyan kawin yang berfungsi sebagai pemisahan harta sangat penting dalam kasus yang dialami pemohon. Namun dalam pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan perjanjiyan kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan. Terkait dengan perampasan hak konstitusi, pemohon mengajukan pengujian peraturan per-UU (judicial review) pada PasaI PasaI 27 ayat (l), 28D ayat (l), 28E ayat (l) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Dengan dalil ketidaktahuan pemohon terhadap manfaat perjanjiyan kawin dan pemohon juga merasa hak asasi-nya dirampas, merasa hak kebebasan berkontraknya dirampas. Dalam keadaan seperti ini pemohon akhirnya tidak akan dapat memiliki hak milik atau hak guna-bangunan seIama daIam ikatan perkawinan campuran. SaIah satu harapan pemohon dengan diajukan pengujian peraturan per-UU (judicial review) adalah perjanjiyan kawin dapat dibuat seIama daIam ikatan perkawinan. Dengan memiliki perjanjiyan kawin maka pemohon dapat memiliki hak milik atau hak guna-bangunan.

PasaI yang diIakukan pengujian meIiputi pada PasaI 2l ayat (l), ayat (3) dan PasaI 36 ayat (l) UUPA, PasaI 29 ayat (l), ayat (3), ayat (4) dan PasaI 35 ayat (l) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Dari keempat pasaI yang diajukan o Ieh pemohon pengujian peraturan per-UU (judiciaI review), hanya l (satu) pasaI saja yang dikabuIkan o Ieh Mahkamah Konstitusi yaitu PasaI 29 ayat (l); (3); (4) UU Perkawinan.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mana undang-undang dapat dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 diatur dalam pasal 24C UUD 1945. PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 erupakan putusan yang memilik sifat final. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"). Pada Pasal 10 ayat (1) UU MK dinyatakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukom yang tetap akibat atas putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada upaya hukom yang dapat ditempuh apabila ada keinginan untuk merubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (in kracht van gewijsde). Selain putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat mengikat tidak hanya terhadap pemohon atau individu, namun putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengikat terhadap seluruh sobyek hukum di Indonesia (verbindende kracht). Perjanjiyan kawin dibuat saat dalam ikatan perkawinan dan ditentukan berlakunya sejak tanggal perkawinan akan berpotensi konflik terhadap suami, istri dan pihak ketiga.

### RUMUSAN MASAIAH

Rumasan masaIah daIam peneIitian ini meIiputi:

- Bagaimana perbedaan perjanjiyan kawin yang dibuat sebelum atau saat perkawinan (prenuptial agreement) dengan perjanjiyan kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan (postnuptial agreement)?
- 2. Bagaimana dampak hukum perjanjiyan kawin (postnuptiaI agreement) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat seIama daIam ikatan perkawinan?

## METODE PENDITIAN

PeneIitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta meIakukan pendekatan kasus dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjiyan kawin merupakan metode peneIitian yang digunakan daIam peneIitian ini. Meto de peneIitian ini Iebih cocok karena hanya meneIiti Undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU-XIII / 2015.

### **PEMBAHASAN**

# Perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian kawin terdiri dari 2 (dua) perbuatan hukum yaitu meIakukan perjanjiyan dan meIakukan perbuatan kawin. Kedua perbuatan hukum tersebut saIing terkait. BiIa saIah satu perbuatan hukum tidak diIakukan maka perjanjiyan kawin tidak ada. Menurut pasaI 1313 KUHPdata, Perjanjiyan merupakan perikatan antara kedua beIah pihak atau Iebih yang saIing mengikatkan diri. Perjanjiyan timbuI karena ada kehendak dari para pihak yang memiIiki tujuan dan kepentingan masing-masing sehingga menimbuIkan timbaI baIik antara para pihak.<sup>2</sup>

Perjanjian menjadi sah bila memenuhi 4 (empat) unsur syarat sah perjanjiyan. Unsur-unsur sahnya perjanjiyan berdasarkan Pasal l320 KUHPdata meliputi a. adanya kespakatan antara pihak yang membuat perjanjiyan. Kespakatan antara pihak yang membuat perjanjiyan berdasarkan kespakatan untuk menyatukan tujuan dan kepentingan para pihak (asas konsensualisme). Adanya kehendak para pihak untuk menyetujui perjanjiyan yang dibuat.; b. para pihak yang membuat perjanjiyan harus cakap hukum. Seseorang dinyatakan cakap hukom bila telah berusia 2l (dua puluh satu) tahun atau bila seseorang pernah menikah sebelum umur 2l (dua puluh satu) tahun, tidak dalam pengampuan contohnya seperti orang gila dan orang yang boros, dan menurut undang-undang seseorang dinyatakan sebagai cakap hukom; c. ada perihal yang diatur dalam perjanjiyan. Ini yang akan menjadi objek hukum dalam perjanjiyan; d. perihal yang diatur tidak bertentangan dengan hukom. Apapun boleh dijadikan subjek hukum asal tidak melanggar hukom. Perihal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjiyan seperti narkotika, perdagangan manusia dan tindakan-tindakan yang menurut hukom itu pelanggaran atau kejahatan.

Perjanjian tidak hanya cukup memenuhi unsur-unsur pada pasaI l320 KUHPdata namun perjanjiyan juga harus memenuhi pasaI l338 KUHPdata yaitu adanya asas itikad baik (*good faith*).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patrik Purwahid, Hukum Perdata II, Undip, Semarang, 1988, h. 1-3.

Dalam pembuatan perjanjiyan harus jujur, terbuka dan tidak ada niat jahat yang dapat merugikan pihak Iawan selama perjanjiyan mengikat.

Dengan adanya asas kbebasan berkontrak, Bentuk perjanjiyan bisa secara Iisan atau dibuat secara tertuIis. Menurut PasaI 1338 KUHPdata, baik perjanjiyan Iisan maupun perjanjiyan tertuIis sama-sama mengikat secara hukom dan berIaku sebagai undang-undang (pacta sun servanda). Isi perjanjiyan juga tidak ada ketentuan yang pasti. Isi perjanjiyan bebas namun ada batasannya. Batasan isi perjanjiyan tidak boIeh bertentangan dengan asas dan peraturan per-UU. DaIam membataIkan perjanjiyan pun harus ada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjiyan. Namun daIam menghadapi konfIik hukom khususnya sengketa perdata daIam pembuktian perjanjiyan Iisan mengaIami banyak kendaIa karena menurut pasaI 1866 KUHPdata saIah satu aIat bukti berupa bukti tuIisan.

Perkawinan merupakan contoh peristiwa hukum yang terdiri dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami-istri sebagai sobyek hukumnya dan memiliki akibat hukum. Akibat hukom terhadap pasangan, anak dan harta kekayaan. Perkawinan menurut pasal 26 KUHPdata merupakan hubungan perdata antara suami dengan istri. Definisi perkawinan diatur lebih jelas pada pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan prempuan yang saling mengikatkan diri secara lahir maupun secara batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Menurut UU Perkawinan, Perkawinan non musIim yang sah di Indonesia harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Menurut pasaI 6 ayat (I), Suami dan istri sepakat untuk meIakukan perkawinan, persetujuan bebas sebagai asas perkawinan yang dihendaki. Pasangan terdiri dari Iaki-Iaki dan prempuan yang bersedia mengikatkan diri baik Iahir maupun batinnya demi mencapai keIuarga yang bahagia dengan berdasarkan siIa pertama PancasiIa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. DaIam menjaIani bahtera rumah tangga seIaIu akan timbuI permasaIahan dikemudian hari. Peran ikatan Iahir dan ikatan batin sangat berperan penting. Perasaan saIing cinta dan sayang kepada pasangan akan membuat perkawinan bertahan Iama. Perasaan saIing cinta dan sayang akan menimbuIkan perasaan saIing menghargai kekurangan pasangan. BiIa rumah tangga damai maka perseIisihan tidak ada.<sup>3</sup>
- 2. Menurut PasaI 9, bagi caIon pengantin tidak sedang daIam ikatan perkawinan, bagi Iaki-Iaki tidak sedang terikat perkawinan terhadap perempuan begitu sebaIiknya bagi prempuan tidak terikat perkawinan dengan Iak-Iaki (asas monogami) namun pasaI 9 dapat disimpangi dengan pasaI 3 ayat (2), disebutkan biIa mendapatkan ijin dari pengadiIan maka suami dapat menikah dengan istri Iebih I(satu).
- 3. Menurut PasaI 7, bahwa umur Iaki-Iaki yang akan menikah minimaI berumur 19 (sembiIan beIas) tahun dan umur perempuan yang akan dinikahi minimaI berumur 16 (enam beIas) tahun. Diatur daIam pasaI 6 ayat (2) dan pasaI 7 ayat (2), biIa umur

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, Op.cit., h. 14.

- pasangan dibawah ketentuan UU Perkawinan, maka calon pengantin harus meminta ijin orang tua Ialu calon pengantin meminta persetujuan dan penetapan Pengadilan.
- 4. PasaI 2 mengatur bahwa suami-istri harus mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang diatur oleh peraturan per-UU. Bagi perkawinan non muslim pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil agar mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan tersebut berkekuatan hukom yang mempunyai fungsi dalam pengurusan administrasi pemerintahan atau administrasi kependudukan, sebagai bukti kelengkapan bila berperkara di pengadilan dan adanya akta perkawinan sebagai upaya perlindungan hukom.
- PasaI 8 mengatur bahwa caIon suami-istri tidak termasuk daIam kategori hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang dilarang oIeh agama yang dianut suami-istri.
- 6. Pasa I ll jo PP 9 tahun 1975 mengatur bila waktu tunggu janda untuk dapat menikah lagi yang meliputi:
  - Masa tunggu 130 (seratus tiga puIuh) hari terhadap janda yang perkawinan putus karena kematian terhitung sejak tanggal kematian suami.
  - b. Masa tunggu 3 (tiga) kali suci dengan minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan terhadap janda yang perkawinan putus karena perceraian, namun masa tunggu minimal 90 (sembilan puluh) hari bagi janda yang sudah tidak datang bulan.
  - Masa tunggu hingga melahirkan anak terhadap janda yang sedang mengandung anak. Setelah anak lahir maka janda dapat menikah lagi.
  - Tidak ada masa tunggu bagi janda yang selama dalam perkawinan belum pernah berhubungan suami-istri (hubungan kelamin)

Masa tunggu terhadap janda yang bercerai dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukom atau pejabat perkawinan. Adanya syarat tunggu bagi janda yang ingin kawin lagi sebagai agar tidak terjadi kebingunan status anak yang lahir. Contohnya bila janda yang cerai hidup tidak mau menunggu masa tunggu maka bila kawin lagi lalu hamil, kehamilan itu bisa berasal dari mantan suami atau bisa juga berasal dari suami baru.

Hukum positif Indonesia mengenal 2 (dua) jenis perkawinan yaitu perkawinan antara lakilaki dan perempuan yang mana keduanya memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki kewarganegaraan berbeda yaitu 
antara kewarganegaraan Indonesia dengan asing, Perkawinan kewarganegaraan Indonesia dengan 
kewarganegaraan asing, Perkawinan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing 
disebut perkawinan campuran. Di Indonesia perkawinan campuran diatur dalam UU 
Perkawiman.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 baik menyangkut suami-istri dan para pihak yang terlibat, administrasi perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Menurut pasal 35 UU Perkawinan bahwa sejak perkawinan maka terjadi persatuan harta, baik harta milik suami maupun harta milik

istri akan bergabung menjadi satu. Persatuan harta menggabungkan harta benda milik suami dan harta benda milik istri kecuali harta warisan atau hibah. Selain harta benda, bila dalam perkawinan terdapat hutang, mengalami keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Selama dalam ikatan perkawinan berjalan suami-istri tidak diperbolehkan untuk melakukan pisah harta kecuali sebelum perkawinan atau saat perkawinan suami-istri membuat perjanjiyan kawin.

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa dalam perkawinan terdapat pengaturan harta benda antara suami dan istri. Harta benda dalam perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu harta bawaan dan harta betsama. Harta bawaan adalah harta benda suami atau istri yang telah dimiliki dan dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan dan hadiah atau warisan yang didapat dalam perkawinan. Harta bawaan dapat disimpangi dengan perjanjiyan kawin artinya harta bawaan dapat dirubah menjadi harta bersama.

Perjanjiyan kawin merupakan bagian dari perkawinan. Isi perjanjiyan kawin tidak diatur dalam UU Perkawinan namum masih mengacu pada KUHPdata memberikan kebebasan untuk membuat perjanjiyan kepada suami dan istri untuk mengatur isi perjanjiyan kawin. Namun perjanjiyan kawin ada batasannya yang tidak boleh dilanggar, ketentuan-ketentuan dalam isi perjanjiyan kawin agar menjadi perjanjiyan kawin yang sah meliputi::

- 1. Perjanjiyan kawin dibua didak bertentangan dengan hukom, ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2. Perjanjiyan kawin tidak menyimpang dari:
  - Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, contohnya peran suami sebagai kepala rumah tangga tidak boleh diganti dengan istri sebagai kepala rumah
  - tangga;
  - b. Hak-hak yang ditimbuIkan oleh kekuasaan orang tua (ouder lijke macht), contohnya orang tua tidak boleh membagi hak asuh anak, anak harus diasuh oleh kedua orang tua, tidak
  - oleh menentukan anak pertama akan diasuh suami sedangkan anak kedua diasuh istri;
  - c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi yang hidup terlama, contohnya wewenang untuk menjadi wali.
- Perjanjiyan kawin tidak berisi tentang pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang mewariskannya;
- Perjanjiyan kawin tidak berisi kata-kata umum, yang mengatakan bahwa kedudukan suamiistri dan harta perkawinan akan diatur oleh hukom adat, undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia dan undang-undang negara asing.

SebeIum adanya putusan PMK No. 69/PUU-XIII/2015, menurut PasaI 29 UU Perkawinan, Perjanjiyan kawin dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh notaris. Agar perjanjiyan kawin dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjiyan kawin harus dibuat oleh notaris IaIu perjanjiyan kawin dicatat di Dinas Pencatatan SipiI. Tempat pendaftaran perjanjiyan kawin di Dinas Pencatatan SipiI di kabupaten domisiIi saIah satu pasangan suami istri. Persyaratan untuk pencatatan perjanjiyan kawin ke Dinas Pencatatan SipiI harus membuat perjanjiyan kawin di notaris agar perjanjiyan kawin menjadi akta otentik. Waktu pembuatan perjanjiyan kawin dapat dibuat sebeIum perkawinan atau perjanjiyan kawin dapat dibuat saat perkawinan dan berIakunya perjanjiyan kawin terhitung sejak tanggaI perkawinan.

15

Harta benda daIam perkawinan diatur pada pasaI 35 UU Perkawinan ada 2 (dua) yaitu meIiputi harta bawaan dan harta betsama. IstiIah harta bawaan berarti sebeIum perkawinan harta benda suami atau istri teIah dimiIiki dan dikuasai masing-masing pihak. Sejak perkawinan maka IahirIah harta betsama kecuaIi ditentukan daIam perjanjiyan kawin. IstiIah harta betsama berarti seIama daIam perkawinan harta benda suami-istri didapatkan dengan cara membeIi atau didapatkan dari hadiah. Tidak perduIi menggunakan uang suami atau istri, secara otomatis harta benda akan menjadi harta betsama kecuaIi ditentukan Iain oIeh suami-istri dengan cara membuat prjanjiyan kawin yang didaIamnya mengatur tentang pisah harta. Harta bawaan dapat meIiputi benda tidak bergerak atau benda bergerak yang sudah dimiIiki maupun yang akan dimiIiki daIam waktu yang akan datang. Akibat adanya harta betsama maka biIa mendapatan keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Terhadap utang suami atau istri akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Namun biIa suami atau istri meninggaI dunia maka yang menanggung ahIi warisnya bukan menjadi tanggungan harta Bersama.

UU MK pasaI 45 ayat (l) ditentukan untuk meIakukan penegakan hukom dan keadiIan terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi diberi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Permohonan pengujian undang-undang meIiputi pengujian materiiI dan/ atau pengujian formiI. Pengujian formiI yaitu pengujian undang-undang yang berhubungan dengan isi ayat, pasaI yang diniIai yat atau pasaI pada undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelum adanya putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015, ada putusan pengadilan yang mengabulkan perjanjiyan karin boleh dibuat setelah dalam ikatan perkawinan seperti Putusan Pengadilan Negeri No. 207/ Pdt/ P/ 2005/ PN.Jkt.Tim. Dasar pertimbangan hukom hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut antara lain bahwa seharusnya para pemohon telah membuat perjanjiyan kawin tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para pemohon berniat membuat perjanjiyan pemisahan harta. Menimbang, bahwa pada kutipan akta perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjiyan kawin serta berdasarkan fakta Yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukom, agama dan kesusilaan, parena itu pemohonan para pemohon beralasan untuk dikabulkan. Hasil Penetepan Pengadilan Negeri No. 207/ Pdt/ P/ 2005/ PN.Jkt.Tim hanya mengikat para pemohon saja dak berlaku umum, berbeda dengan Putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 yang bersifat final dan mengikat baik bagi para pemohon dan juga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.

SebeIum adanya putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015, perjanjiyan kawin dibuat sebeIum perkawinan atau perjanjiyan kawin dibuat saat perkawinan diIaksanakan. SeteIah putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 PasaI 29 ayat (1) UU Perkawinan terdapat penambahan frase "...seIama daIam ikatan perkawinan...", artinya perjanjiyan kawin dapat dibuat tidak hanya dapat diIakukan pada saat sebeIum perkawinan atau pada saat tanggaI perkawinan, meIainkan sekarang pasangan suami-istri dapat membuat perjanjiyan kawin pada waktu daIam ikatan perkawinan. Kemudian SeteIah putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 PasaI 29 ayat (1) UU Perkawinan juga terdapat penambahan frase "...perjanjiyan tertuIis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris" yang berarti perjanjiyan kawin harus dibuat di Notaris daIam bentuk tertuIis.seteIah perjanjiyan kawin dibuat

di Notaris seIanjutnya perjanjiyan kawin didaftarkan di Dinas Pencatatan SipiI dimanapun, tidak Iagi harus di kabupaten domisiIi saIah satu pasangan suami istri. Dengan berIakunya perjanjiyan kawin boIeh didaftarkan di Dinas Pencatatan SipiI dimanapun maka ini merupakan reformasi hukum yang memudahkan orang untuk meIakukan perbuatan hukum

Berlakunya perjanjiyan kawin setelah putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 ada 3 (tiga) pilihan dalam memilih waktu berlakunya perjanjiyan kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan yaitu pertama perjanjiyan kawin dapat berlaku sejak perkawinan disahkan dan kedua perjanjiyan kawin dapat berlaku pada tanggal perjanjiyan kawin disahkan dan ketiga perjanjiyan kawin dapat berlaku antara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal permbuatan perjanjiyan kawin.

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya perjanjiyan kawin selama dalam ikatan perkawinan setelah putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. adalah berawal dari permohonan pengujian peraturan per-UU (judicial review) dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal Il Mei 2015 dalam perkara pengujian UUPA dan UU Perkawinan terhadapat UUD NRI 1945 yang diakukan oleh pemohon bernama Ike Farida, warga Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia.

Pemohon merupakan wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Jepang (WNA) pada tanggal 22 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Jakarta Timur dan telah dicatatkan Dinas Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Perkawinan tersebut tidak memiliki perjanjiyan kawin. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli Rumah Susun dari pengembang (developer) yang mana Rumah Susun tersebut berIokasi di Jakarta. DaIam transaksi juaI beIi mengaIami kendaIa sebab pemohon tidak memiliki perjanjiyan kawin. Dasar hukom pengembang membatalkan jual beli adalah dalam ketentuan PasaI 35 ayat (1) UU Perkawinan dan PasaI 36 ayat (1) UUPA. Disebutkan pada PasaI 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan secara Iangsung harta benda tersebut menjadi harta betsama (pencampuran harta). Pencampuran harta ini dapat terjadi terhadap perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dan perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing (perkawinan campuran). BiIa dihubungkan PasaI 36 ayat (1) UUPA disebutkan yang berhak memiIiki hak gunabangunan adalah warga negara Indonesia. Peran Perjanjiyan kawin yang berfungsi sebagai pemisahan harta sangat penting dalam kasus yang dialami pemohon. Namun dalam pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan perjanjiyan kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan. Terkait dengan perampasan hak konstitusi, pemohon mengajukan pengujian peraturan per-UU (judicial review) pada PasaI PasaI 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan PasaI 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Dengan daliI ketidaktahuan pemohon terhadap manfaat perjanjiyan kawin dan pemohon juga merasa hak asasi-nya dirampas, merasa hak kebebasan berkontraknya dirampas. DaIam keadaan seperti ini pemohon akhirnya tidak akan dapat memiliki hak milik atau hak gunabangunan selama dalam ikatan perkawinan campuran. Salah satu harapan pemohon dengan diajukan pengujian peraturan per-UU (judiciaI review) adaIah perjanjiyan kawin dapat dibuat seIama daIam ikatan perkawinan. Dengan memiliki perjanjiyan kawin maka pemohon dapat memiliki hak milik atau hak guna-bangunan.

AIasan pemohon mengajukan pengujian peraturan per-UU (judiciaI review) karena pemohon tidak mengetahui peran perjanjiyan kawin. Bukankah ada asas fiksi hukum (Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen) yang berarti hukum dianggap diketahui oleh setiap orang, biIa ada peraturan per-UU yang teIah diundangkan maka setiap orang dianggap mengetahui peraturan per-UU tersebut sehingga tidak ada aIasan bahwa orang yang meIanggar peraturan per-UU beraIasan tidak mengetahui. Tidak tepat biIa putusan Mahkamah Konstitusi menggunahan aIasan ini.

PasaI yang diIakukan pengujian meIiputi pada PasaI 2l ayat (l), ayat (3) dan PasaI 36 ayat (l) UUPA, PasaI 29 ayat (l), ayat (3), ayat (4) dan PasaI 35 ayat (l) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Dari keempat pasaI yang diajukan oIeh pemohon pengujian peraturan per-UU (judiciaI review), hanya l (satu) pasaI saja yang dikabuIkan oIeh Mahkamah Konstitusi yaitu PasaI 29 ayat (l); (3); (4) UU Perkawinan.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mana undang-undang dapat diIakukan pengujian terhadap UUD 1945 diatur daIam pasaI 24C UUD 1945. Putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 merupakan putusan yang memilik sifat finaI. PasaI 10 ayat (1) UU MK dinyatakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukom yang tetap akibat atas putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada upaya hukom yang dapat ditempuh apabiIa ada keinginan untuk merubah atau membataIkan putusan Mahkamah Konstitusi (in kracht van gewijsde). SeIain putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat finaI, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat mengikat tidak hanya terhadap pemohon atau individu, namun putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengikat terhadap seIuruh sobyek hukum di Indonesia (verbindende kracht).

Bukankah UU Perkawinan disebutkan dalam ikatan perkawinan bila salah satu pasangan bukan berkewarganegaraan Indonesia dan dalam ikatan perkawinan tidak memiliki perjanjiyan kawin maka dilarang memiliki tanah dan bangunan khususnya yang berstatus Hak Guna Bangunan. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan secara langsung harta benda tersebut menjadi harta betsama (pencampuran harta). Pencanpuran harta ini bisa terjadi terhadap perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing (perkawinan campuran). Bila dihubungkan Pasal 36 ayat (1) UUPA disebutkan yang berhak memiliki hak gunabangunan adalah warga negara Indonesia. Peran Perjanjiyan kawin yang berfungsi sebagai pemisahan harta sangat penting dalam kasus yang dialami pemohon. Namun perjanjiyan kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan.

Direktorat Jenderal Kependulukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat yang dilayangkan pada tanggal l9 Mei 2017 ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dengan nomor surat 472.2/5876/ DUKCAPIL perihal tata cara pencatatan pelaporan perjanjiyan kawin. Penerbitan surat ini sebagai upaya dalam menindaklanjuti Putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/2015. Didalam surat berisikan informasi waktu pembuatan perjanjiyan kawin, format, persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjiyan kawin, perubahan perjanjiyan kawin dan pencabutan perjanjiyan kawin.

Berdasarkan amar putusan PMK No. 69/ PUU-XIII/ 2015 tentang perubahan PasaI 29 UU Perkawinan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Perjanjiyan kawin (prenuptial agreement) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi

- 1. Perjanjiyan kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. (ayat l)
- 2. Perjanjiyan tertuIis dibawah tangan atau perjanjiyan dibuat di notaris IaIu dicatat oIeh Pegawai pencatatan perkawinan. Pencatatan perjanjiyan kawin bagi pasangan suami istri seIain beragama IsIam diIakukan di Dinas Pencatatan SipiI di kabupaten domisiIi saIah satu pasangan suami istri. BerIaku sejak perkawinan diIangsungkan. (ayat 3)
- b. Perjanjiyan kawin (postnuptial agreement) setelah putusan Mahkamah Konstitusi
  - Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
  - 2. Perjanjiyan kawin dibuat oleh notaris Setelah perjanjiyan kawin dibuat di hadapan Notaris maka Pencatatan perjanjiyan kawin bagi pasangan suami istri selain beragama Islam boleh dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil di kabupaten manapun, tidak harus di Dinas Pencatatan Sipil domisili salah satu pasangan suami istri.
  - 3. Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau berlaku antar tanggal perkawinan denga tanggal perjanjiyan kawin atau berlaku saat perjanjian kawin dibuat.

Bila disimpulkan Perjanjiyan kawin adalah perjanjiyan yang dibuat antara calon pasangan suami istri sebelum perkawinan atau saat perkawinan atau saat dalam ikatan perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta, tentang pembagian hak dan kewajiban suami istri yang mana syarat isi perjanjiyan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjiyan kawin dibuat secara tertulis oleh notaris lalu perjanjiyan kawin wajib dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil dimanapun agar perjanjiyan kawin berkekuatan hukum dan perjanjiyan kawin dapat mengikat pihak ketiga. Dengan melakukan pencatatan, terhadap pihak ketiga mendapatkan informasi serta sebagai upaya perlindungan hukum.

# Dampak hukum perjanjian kawin (postnuptial agreement) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan

Dampak hukum putusan PMK No. 69/ PUU-Xlll/ 2015 adaIah berIakukannya perubahan pasaI 29 UU Perkawinan menimbuIkan aturan hukum yang baru. Aturan hukum yang Iama sudah tidak digunakan Iagi (Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori). Perjanjiyan kawin (postnuptiaI agreement) dapat dibuat seIama daIam ikatan perkawinan. Suami dan istri dapat memiIih waktu berIakunya perjanjiyan kawin. Ada 3 (tiga) piIihan daIam memiIih waktu berIakunya perjanjiyan kawin yang dibuat saat daIam ikatan perkawinan yaitu pertama perjanjiyan kawin dapat berIaku sejak perkawinan disahkan dan kedua perjanjiyan kawin dapat berIaku pada tanggaI perjanjiyan kawin disahkan dan ketiga perjanjiyan kawin dapat berIaku antara tanggaI perkawinan disahkan dengan tanggaI pembuatan perjanjiyan kawin.

DaIam membuat perjanjiyan kawin saat daIam ikatan perkawinan, perjanjiyan kawin tersebut dapat ditentukan berIakunya sejak perkawinan disahkan atau suami-istri sepakat untuk memilih tanggal antara tanggal perkawinan dengan tanggal pembuatan perjanjiyan kawin. Dengan demikian tanggal pembuatan perjanjiyan kawin dengan tanggal perkawinan berbeda sehingga berIakunya

perjanjiyan kawin surut (retroaktif). Perjanjiyan yang dibuat para pihak secara hukum perjanjiyan tersebut berIaku sebagai undang-undang (pacta sunt servanda). Semestinya undang-undang tidak bo Ieh berIaku surut (non retroaktif). Ini merupakan penyimpangan dari asas non retroaktif. Seharusnya waktu berIakunya perjanjiyan adaIah saat perjanjiyan dibuat. Perjanjiyan kawin yang dibuat seIama daIam ikatan perkawinan dapat menimbuIkan permasaIahan dikemudian hari.

Perjanjiyan kawin merupakan bagian dari perkawinan. Ada kebebasan untuk membuat perjanjiyan kepada suami dan istri untuk mengatur isi perjanjiyan kawin. Namun perjanjiyan kawin ada batasannya yang tidak boleh dilanggar. Perjanjiyan kawin mengatur tentang hak, kewajiban dan harta benda suami-istri. Potensi masalah yang dapat timbul dalam perjanjiyan kawin adalah tentang harta benda. Harta benda dalam perkawinan diatur pada pasal 35 UU Perkawinan ada 2 (dua) yaitu meliputi harta bawaan dan harta betsama. Istilah Harta bawaan berarti sebelum perkawinan harta benda suami atau istri teIah dimiliki dan dikuasai masing-masing pihak. IstiIah harta betsama yang berarti seIama daIam perkawinan harta benda suami-istri didapatkan dengan cara membeIi atau didapatkan dari hadiah. Tidak perduli menggunakan uang suami atau istri, secara otomatis harta benda akan menjadi harta betsama kecuali ditentukan Iain oleh suami-istri dengan cara membuat perjanjiyan kawin yang didalamnya mengatur tentang pisah harta. Harta bawaan dapat meliputi benda tidak bergerak atau benda bergerak yang sudah dimiliki maupun yang akan dimiliki dalam waktu yang akan daatang. Akibat adanya harta betsama biIa daIam perkawinan mendapatan keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami-istri. PerihaI hutang daIam dinyatakan terhadap utang suami atau istri akan menjadi tanggung jawab suami-istri. Namun bila suami atau istri meninggal dunia maka yang menanggung ahli warisnya bukan menjadi tanggungan harta bersama.

Perjanjiyan kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan menentukan perjanjiyan kawin berlaku sejak tanggal perkawinan disahkan berarti berlakunya perjanjiyan kawin surut. Perjanjiyan kawin yang ditentukan sejak tanggaI perkawinan menjadikan harta suami-istri yang teIah dimiliki selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta milik masing-masing kecuali ditentukan daIam isi perjanjiyan kawin. Kondisi yang harus diterima dan disepakati oIeh suami-istri biIa menentukan perjanjiyan kawin yang ditentukan sejak tanggaI perkawinan. Contoh Perkawinan terjadi pada tahun 2000 tanpa membuat perjanjiyan kawin. Pada tahun 2001 suami membeli rumah secara tunai dari penghasiIan suami. Hak milik rumah tersebut diatasnamakan suami. Pada tahun 2018 suamiistri membuat perjanjiyan kawin dengan sepakat untuk menentukan perjanjiyan berlaku sejak tanggal perkawinan. Perjanjiyan kawin tersebut memiliki dampak hukum bahwa rumah tersebut bukan menjadi harta betsama, karena perjanjiyan kawin telah memisahkan harta suami dan harta istri. Dalam kondisi seperti ini istri yang dalam posisi dirugikan. Istri merasa telah begitu banyak mendukung terhadap kesuksesan suami, istri yang teIah berdoa dan meIayani suami hingga mencapai kesuksesan. BiIa teIah mencederai perasaan istri yang dirasa tidak adiI akan berpotensi kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kerumitan iniIah yang dapat menimbuIkan konflik antara suami dan istri. Namun kerugian istri dapat dihindari apabila isi perjanjiyan mengatur bahwa rumah tersebut tetap menjadi harta betsama dengan kesepakatan antara suami dan istri. Ini merupakan upaya perlindungan bagi istri atau suami yang merasa dirugikan namun perIu digaris bawahi bahwa kata sepakat antara suami dan istri menentukan sahnya perjanjiyan kawin. Bila salah satu suami atau istri tdak sepakat maka perjanjiyan kawin tidak dapat dibuat dan tidak dapat disahkan oleh notaris.

Penyimpangan dalam perjanjiyan kawin inilah yang perlu dicermati dan berhati-hati dalam menentukan isi perjanjiyan kawin. Peran notaris dalam membuat perjanjiyan kawin sangat penting. Notaris perlu mengetahui sejarah harta benda suami-istri yang dimiliki saat ini dan yang akan dimiliki dalam waktu yang akan datang. Notaris juga perlu mengetahui apakah harta benda tersebut terlibat dengan pihak ketiga. Prinsip kehati-hatian notaris perlu ditegakkan agar tidak merugikan suami, istri dan pihak ketiga.

Dampak perjanjiyan kawin yang dibuat seIama daIam ikatan perkawinan dengan menentukan perjanjiyan kawin berIaku sejak tanggaI pembuatan perjanjiyan kawin Iebih keciI potensi konfIiknya dari pada perjanjiyan kawin yang berIaku sejak tanggaI perkawinan. Perjanjiyan kawin yang dibuat seIama daIam ikatan perkawinan dengan menentukan perjanjiyan kawin berIaku sejak tanggaI pembuatan perjanjiyan kawin berarti perjanjiyan kawin tersebut tidak surut dan sesuai dengan asas konsensuaI. Asas konsensuaI dapat dimaknai biIa perjanjiyan sudah disepakati para pihak pembuatnya, maka saat itu juga perjanjiyan itu berIaku dan mengikat para pihak. Sebaiknya memang daIam membuat perjanjiyan kawin ditentukan waktu berIakunya sejak tanggaI pembuatan perjajian kawin agar daIam menentukan hak, kewajiban dan harta benda suami-istri Iebih jeIas dan aman. BiIa harta benda menyangkut dengan kepentingan pihak ketiga maka perjanjiyan kawin harus dicatatkan ke Dinas Pencatatan SipiI.

Dampak hukum perjanjiyan kawin seIain mengikat antara suami dan istri, perjanjiyan kawin juga dapat mengikat pihak ketiga.4 Ada syarat yang harus dipenuhi agar perjanjiyan kawin dapat dinyatakan sah terhadap pihak ketiga yaitu perjanjiyan kawin dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan di Dinas Pencatatan SipiI. HaI ini diIakukan untuk menjunjung asas pubIisitas. Dengan ketentuan baru seteIah PMK No. 69/ PUU-Xlll/ 2015 tentang perjanjiyan kawin yaitu berIakunya perjanjiyan kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan dapat berlaku tiga pilihan yaitu pertama, perjanjiyan kawin dapat berIaku sejak tanggaI perkawinan disahkan. Kedua, perjanjiyan kawin dapat berIaku sejak tanggaI perjanjiyan kawin dibuat dan ketiga, perjanjiyan kawin dapat berIaku antara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal permbuatan perjanjiyan kawin. Permasalahan yang dapat muncuI apabiIa perjanjiyan kawin hadir seteIah adanya perjanjiyan dengan pihak ketiga. Contoh Pada tahun 2000 pasangan suami-istri yang beragama selain Islam menikah dan dicatatkan di Dinas Pencatatan SipiI. Pada tahun 2015 pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjiyan kredit dengan Bank tanpa adanya perjanjiyan kawin dengan jaminan hak tanggungan. Pada tahun 2018 pasangan suami istri membuat perjanjiyan kawin yang salah satu isinya mengatur tentang pisah harta. Dampak perjanjiyan kawin ini mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu adanya perubahan status kepemilikan harta pasangan suami istri. Dalam perjanjiyan kredit umumnya menyertakan pasal ll3l KUHPdata tentang jaminan umum sebagai upaya perlindungan debitur. Dalam pasal ll3l KUHPdata tersebut dinyatakan harta benda kreditur yang dimiliki saat ini maupun harta benda yang dimiliki dikemudian hari dapat menjadi tanggungannya. Harta beenda tersebut dapat beenda tidak bergerak atau bergerak. PasaI ll3l KUHPdata dapat dimanfaatkan debitur apabiIa niIai jaminan pokok kreditur diniIai Iebih rendah dibandingkan dengan tanggungan kredit maka pihak debitur dapat meIakukan sita jaminan umum. Pada contoh diatas, NiIai jaminan pokok hak tanggungan dapat menurun biIa jaminannya mengalami pelebaran jalan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> AbduIkadir Muhammad, Op.cit., h. 89.

dapat juga menurun karena jaminan terkena bencana aIam seperti Iongsor atau gempa bumi. Iahirnya perjanjiyan kawin seteIah perjanjiyan kredit berdampak mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu adanya perubahan status kepemilikan harta pasangan suami istri. HaI yang dapat dilakukan kreditur apabiIa debitur wanprestasi adaIah meIakukan sita jaminan milik debitur saja, baik sita jaminan pokok dan sita jaminan umum, kreditur tidak Iagi dapat meIakukan sita harta milik pasangan debitur. Kondisi kerugian seperti ini tidak dapat dihindari oIeh debitur.

# PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang dampak hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- SebeIum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka ada 2 (dua) pilihan daIam waktu membuat perjanjian kawin yaitu
  - a. BerIakunya perjanjian kawin sejak tanggaI perkawinan disahkan dan sebeIum tanggaI perkawinan disahkan dibuatlah Perjanjian kawin
  - b. BerIakunya perjanjian kawin sejak tanggaI perkawinan disahkan dan saat tanggaI perkawinan disahkan dibuatlah Perjanjian kawin
- Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka ada 3 (tiga) pilihan untuk membuat perjanjian kawin yaitu
  - a. Sebelum tanggal perkawinan disahkan dibuatlah Perjanjian kawin
  - b. Saat tanggal perkawinan disahkan dibuatlah Perjanjian kawin
  - c. Selama dalam hubungan perkawinan dibuatlah Perjanjian kawin

Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan ada 3 (tiga) pilihan yaitu:

- a. Sejak tanggal perkawinan disahkan,
- b. Sejak diantara tanggaI perkawinan disahkan dengan tanggaI pembuatan perjanjian kawin
- c. Sejak tanggaI permbuatan perjanjian kawin.

Perjanjian kawin yang dibuat sebelum tanggal perkawinan atau saat tanggal perkawinan disebut *prenuptial agreement* sedangkan perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan disebut *postnuptial agreement*. Pembuatan perjanjian kawin tidak boleh dibawah tangan, perjanjian kawin harus dibuat oleh notaris. Selama perjanjian kawin tidak dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil maka perjanjian kawin hanya berlaku bagi suami-istri saja, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Agar perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian kawin yang dibuat di Notaris dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah perjanjian kawin dicatat dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil maka akta perkawinan diberi tambahan catatan pinggir yang tertulis bahwa perkawinan tersebut memiliki perjanjian kawin.

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengakibatkan berIakunya aturan hukum yang baru. Aturan hukum yang Iama sudah tidak digunakan Iagi (Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori). Perjanjian kawin (postnuptial agreement) yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan memiliki dampak hukum terhadap status harta benda suami-istri. Bila perjanjian kawin ditentukan berlaku sejak tanggal perkawinan maka harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan masing-masing. Dampak terhadap pihak ketiga bila perjanjian kawin (postnuptial agreement) yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan menentukan berlakunya perjanjian kawin sejak tanggal perkawinan adanya perubahan status hak kebendaan suami-istri. Bila tanggal berlakunya perjanjian kawin lebih dulu daripada tanggal perjanjian kredit maka terjadi perubahan terhadap status jaminan umum debitur. Tindakan yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi adalah melakukan sita jaminan milik debitur saja, baik sita jaminan pokok dan sita jaminan umum milik debitur, kreditur tidak lagi dapat melakukan sita harta milik pasangan debitur.

### **SARAN**

- Pihak Dinas kependudukan dan Catatan SipiI melakukan sosialisasi tentang perjanjian kawin kepada calon pengantin sebeIum akad nikah agar calon pengantin mengetahui fungsi perjanjian kawin dan menghindari dikemudian hari timbuI dari suami istri yang beraIasan tidak mengetahui perjanjian kawin. Tujuan sosialisasi ini juga agar tidak mudah membuat perjanjian kawin saat daIam ikatan perkawinan.
- DaIam pembuatan perjanjian kawin di notaris, notaris berhati-hati daIam menentukan harta yang ingin dipisah, memastikan harta daIam perjanjian kawin tidak daIam masaIah dengan pihak ketiga dan tidak daIam jaminan kredit.
- 3. Bagi pasangan suami istri, yang pertama apabila telah membuat perjajian kawin, segera melaporkan kepada pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar dilakukan pencatatan, yang kedua pasangan suami istri bersikap bijaksana dalam menggunakan perjanjian kawin agar antara suami, istri dan pihak ketiga tidak menimbulkan permasalahan, yang ketiga pasangan suami istri tidak mudah membuat dan membatalkan perjanjian kawin.
- 4. Bagi pihak ketiga yang melakukan perjanjian kredit dengan pasangan suami istri selalu meminta untuk menunjukan buku nikah atau akta perkawinan yang asli. Dengan melihat buku nikah atau akta perkawinan yang asli maka pihak ketiga dapat mengetahui pesangan suami istri memiliki perjanjian kawin atau tidak memiliki perjanjian kawin. Dalam hal perjanjian kawin yang tidak dilaporkan kepada pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil maka perjanjian kawin dianggap tidak berlaku bagi pihak ketiga sehingga pihak ketiga masih mendapatkan perlindungan hukum bila dikemudian hari dirugikan.

### DAFTAR BACAAN

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cet. 2, Jakarta, FHUI, 2004.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003.

R, Damanhuri, Segi-Segi Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2016 Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pres, Jakarta , 2008. 1 41 1 75 1

Muhammad, Abdultadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safiodein, Hukum Orang dan KeIuarga, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia. Penerbitan Vorkink-Van Hoeve, Bandung, 1981.

Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

🎅 ragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984.

Subekti, R, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

-----, Pokok-Polak Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, I994

Supramono, Gatot, Segi-Segi Hukum Hubungan Iuar Nikalı, Djambatan, Jakarta, 1998.

🔁 Isanto, Happy, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta, Visimedia, 2008.

Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tha Ii ayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam). Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. I Tahun 1974

Tentang Perkawinan

UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015

# DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XIII/20I5 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

ORIGINA	ALITY REPORT			
% SIMILA	RITY INDEX	%7 INTERNET SOURCES	%0 PUBLICATIONS	%3 STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	repositor Internet Source	%4		
2	Submitted to Udayana University Student Paper			<b>% 1</b>
3	eprints.u Internet Source	<%1		
4	eprints.uns.ac.id Internet Source			<%1
5	fr.scribd.com Internet Source			<%1
6	hukum.unsrat.ac.id Internet Source			<%1
7	repositor Internet Source	<%1		
8		ed to Universitas iversity of Surab		aya The <%1

9	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<%1
10	repository.unand.ac.id Internet Source	<%1
11	www.oregonbar.org Internet Source	<%1
12	www.gnb.ca Internet Source	<%1
13	laws.gnb.ca Internet Source	<%1
14	www.dhr.state.ga.us Internet Source	<%1
15	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<%1

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE OFF

EXCLUDE OFF BIBLIOGRAPHY EXCLUDE MATCHES

OFF